



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN.Pml

Pengadilan Negeri Pematang Jaya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, dengan memilih domisili hukum di Kantor Cabang BRI Pemalang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Timur No. 36, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Soemirmo  
Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang;
2. Untung Purwo Wibowo  
Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Karangsari;
3. Wafie Fauzan Mantri  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang Unit Karangsari;
4. Andika Tri Kusuma  
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang Unit Karangsari;
5. Agung Budi Astono  
Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 4008-KC-VIII/MKR/11/2023 tanggal 3 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

1. Nama : **Rohman;**  
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 24-04-1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Dusun Gajahnguling Rt 3 Rw 1 Gambuhan, Kec. Pulosari;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Nama : **Ernisa;**  
Tempat/Tgl Lahir : **Pemalang, 25-05-1982;**  
Jenis Kelamin : **Perempuan;**

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Gajahnguling Rt 3 Rw 1 Gambuhan, Kec.

Pulosari;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para**

**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN.Pml, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 36 bulan sebesar Rp. 3.827.800,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 22 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikht bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00596 /Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang atas nama Umaeni Ernisah, dengan luas 164 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00264/Gambuhan/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.827.800,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp. 95.840.998,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,-  
Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. 29/UNIT/I/2023 tertanggal 10 April 2023
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.30/UNIT/II/2023 tertanggal 15 Mei 2023,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B.31/UNIT/III/2023 tertanggal 5 Juni 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019 yang ditandatangani Para Tergugat

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 95.840.998,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,-  
Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pemalang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00596 /Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang atas nama Umaeni Ernisah, dengan luas 164 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00264/Gambuhan2019 Tanggal 12/03/2019,

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019,  
Keterangan Singkat :  
Secara yuridis membuktikan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari PENGGUGAT
2. P - 2 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II;  
Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

3. P - 3 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.00596 /Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang atas nama Umaeni Ernisah;
4. P - 4 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama UMAENI ERNISAH. luas.164 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

5. P - 5 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10/10/2023 ;
6. P - 6 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10/10/2023, Keterangan Singkat:
7. Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 10/10/2023 hutangnya menunggak sebesar sebesar sebesar Rp. 95.840.998,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,-

Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,-

8. P - 7 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.29/UNIT/II/2022 tertanggal 10 April 2023
9. P - 8 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.30/UNIT/II/2022 tertanggal 15 Mei 2023
10. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.31/UNIT/II/2022 tertanggal 05 Juni 2023

Keterangan singkat:

Bukti P-7 s/d Bukti P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 95.840.998,-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 95.840.998,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,-  
Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,-
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00596/Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten .Pemalang atas nama UMAENI ERNISAH dengan luas 164m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00264/Gambuhan/2019 tanggal 13/03/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





**II. Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019, sesuai asli diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Hutang, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohman (Tergugat), sesuai fotocpi diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama keluarga Ernisa (Tergugat), sesuai fotokopi diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat (SHM) Nomor 00596 /Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang atas nama Umaeni Ernisah, sesuai asli diberi tanda P-5;
6. 2 (dua) lembar Surat Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh pemilik jaminan, sesuai asli diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh pemilik jaminan, sesuai asli diberi tanda P-7 ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan 1 Nomor B.29/UNIT/II/2022 tertanggal 10 April 2023, sesuai asli diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar Surat Panggilan 2 No.B.30/UNIT/II/2022 tertanggal 15 Mei 2023, sesuai asli diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar berupa Surat Panggilan 3 B.31/UNIT/II/2022 tertanggal 05 Juni 2023, sesuai asli diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar Print Out berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 29 September 2023 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Penggugat di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya kecuali kecuali P-11 berupa hasil print out dan terhadap seluruh bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 2 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat berupa tanah berikut bangunan diatas tanah tersebut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00596/Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten .Pemalang atas nama UMAENI ERNISAH dengan luas 164m<sup>2</sup> namun Penggugat tidak menyertakan pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi “*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan*”, maka untuk petitum Nomor 2 tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti pokok Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 36 bulan sebesar Rp. 3.827.800,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 22 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00596 /Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang atas nama Umaeni Ernisah, dengan luas 164 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00264/Gambuhan/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kredithya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





22/10/2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.827.800,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp. 95.840.998,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,-

Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,-

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang ternyata tidak ditepati oleh Para Tergugat (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berutang) dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11 ;

Mernimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara/BW disebutkan bahwa : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah dibuat dalam Surat Pengakuan Hutang (alat bukti surat bertanda P-1) dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan I (Pertama), alat bukti

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan II (Kedua), alat bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Peringatan III (Ketiga), alat bukti surat bertanda P-11 berupa Rekening Koran atas nama ROHMAN maka perbuatan Para Tergugat termasuk kategori wanprestasi/ingkar janji. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Tergugat I dipersidangan yang membenarkan seluruh isi dari gugatan yang pada pokoknya benar Para Tergugat tidak bisa membayar kewajiban angsuran sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (alat bukti surat bertanda P-1). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Nomor 3 patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 4 “Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 95.840.998,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) serta petitum Nomor 5 “Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 95.840.998,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,-“. Berdasarkan alat bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan I, alat bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan II, alat bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Peringatan III, alat bukti surat bertanda P-11 berupa Rekening Koran atas nama ROHMAN dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-1 maka Para Tergugat selaku debitur tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran baik angsuran pokok dan bunga sejak Juni 2023, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp. 95.840.998,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,- (empat belas juta lima ratus empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

sehingga petitum Nomor 4 (empat) dan Nomor 5 (lima) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 6 “Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00596/Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten .Pemalang atas nama UMAENI ERNISAH dengan luas 164m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00264/Gambuhan/2019 tanggal 13/03/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat" yang mana masih berkaitan dengan petitum-petitum sebelumnya maka pelelangan tersebut patut untuk dikabulkan namun oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dalam hal ini bukan sebagai pihak dalam perkara ini maka petitum Nomor 6 harus juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sepatutnya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran secara tanggung renteng, dengan demikian petitum Nomor 7 (tujuh) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan pada H.I.R serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019.;
  3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191072RM/7501/10/2019 tanggal 22/10/2019;
  4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 95.840.998,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 95.840.998,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat
- Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

- Tunggakan Pokok Rp. 81.336.861,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu rupiah);
  - Tunggakan Bunga Rp. 14.504.137,- (empat belas juta lima ratus empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00596/Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten .Pemalang atas nama UMAENI ERNISAH dengan luas 164m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00264/Gambuhan/2019 tanggal 13/03/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

SITI UMAMAH, S.H.I.  
Biaya Perkara:

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK         | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Meterai     | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 255.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Pml



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)